

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KARANG MULYA KECAMATAN LUBAI ULU KABUPATEN MUARA ENIM

Preti Mei Lindah¹

pretimeylindah@gmail.com

¹Universitas Prabumulih

Chairani Adelina²

chairani.adelina@unpra.ac.id

²Universitas Prabumulih

Rika Fitri Ramayani³

rikafitririka94@gmail.com

³Universitas Prabumulih

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Karang Mulya dalam pembangunan sarana dan prasarana dengan berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, yang bersumber dari data primer seperti kepala desa, bendahara, kaur perencanaan, serta masyarakat, dan didukung data sekunder dari dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan sudah berjalan cukup baik dan sesuai ketentuan, meskipun masih terdapat kendala berupa belum sepenuhnya terealisasinya pembangunan sesuai aspirasi masyarakat. Transparansi terlihat dari adanya prasasti pada setiap kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan musyawarah dusun (Musdus), sedangkan akuntabilitas ditunjukkan melalui laporan keuangan desa terkait pendapatan dan penggunaan dana dalam pembangunan.

Kata Kunci: Desa, Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the management of village funds in Karang Mulya Village in the development of facilities and infrastructure, guided by the principles of transparency, accountability, and participation, and implemented in an orderly and disciplined budget manner. The research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through observation, interviews, documentation, and literature study, sourced from primary data such as the village head, treasurer, planning officer, and the community, and supported by secondary data from related documents. The results show that the management of village funds at the stages of planning, implementation, reporting, and supervision has been running fairly well and in accordance with regulations, although there are still obstacles, namely that development has not been fully realized in line with community aspirations. Transparency is reflected in the presence of plaques for each development activity,

community participation is realized through development planning meetings (Musrenbang) and hamlet meetings (Musdus), while accountability is demonstrated through village financial reports related to income and the use of funds in development.

Keywords: *Village, Management, Village Fund, Development*

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber pendanaan pembangunan desa adalah Dana Desa yang berasal dari APBN dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Desa Karang Mulya, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, pada tahun 2024 menerima Dana Desa sebesar Rp1.058.313.000 yang dimanfaatkan untuk pembangunan drainase, gorong-gorong, dan pengecoran jalan. Pembangunan tersebut telah memberikan dampak positif terhadap perbaikan infrastruktur dan kemudahan aktivitas masyarakat. Namun, untuk memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai tujuan, diperlukan kajian mengenai transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karang Mulya Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan memberikan penjelasan mengenai pengelolaan Dana Desa dalam proses pembangunan di Desa Karang Mulya Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim.

TINJAUAN LITERATUR

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia (Nasrin et al., 2023). Untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari APBN guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat (UU No. 6 Tahun 2014). Pengelolaan Dana Desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan yang harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Permendagri No. 73 Tahun 2020). Melalui pengelolaan yang baik, Dana Desa diharapkan mampu mendukung pembangunan desa, terutama pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Kharismantika, 2024).

Penelitian Terdahulu

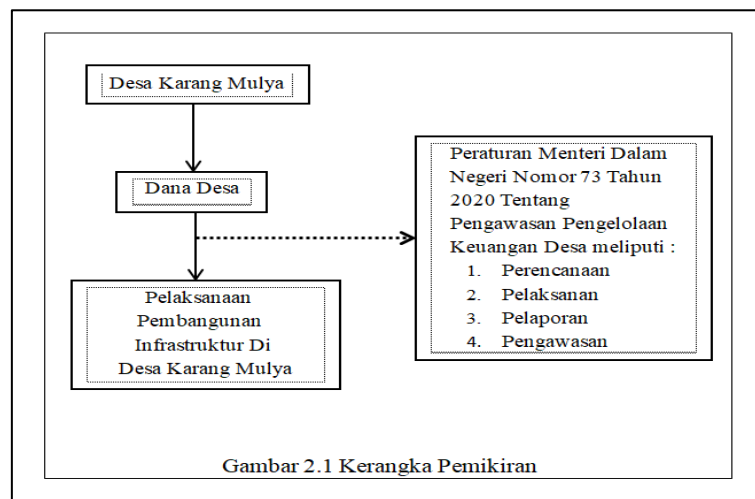
Penelitian terdahulu ialah upaya peneliti dalam mencari perbandingan dan juga menemukan ide baru dalam penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu peneliti dapat memposisikan penelitian dan pertanda personalitas dari penelitian.

- a. Nurfaizi tahun 2021 dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat”. Hasil penelitian ini adalah penelitian secara keseluruhan mengenai penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Woyla Provinsi Aceh Barat sangat baik.
- b. Mutia Sumarni tahun 2020 dengan judul “Pengaruh pengelolaan alokasi dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat”. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan dana desa Berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan. Variabel dalam penelitian yaitu Pengaruh pengelolan dana Desa (X) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y).

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu penelitian terdahulu umumnya dilakukan di lokasi yang berbeda dan lebih menekankan aspek transparansi, akuntabilitas dana Desa dan perbedaan waktu, tempat penelitian serta hasil dari penelitian yang hanya menekankan pada akuntabilitas pengelolaan dana Desa sedangkan penelitian yang sedang penulis teliti hanya membahas dan berfokus secara khusus pada pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karang Mulya.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran artinya cara mengungkapkan apa yang disusun menggunakan logis serta teratur yang memberikan hubungan antara inti perkara, teori, variabel yang ingin diteliti, dengan istilah lain kerangka pemikiran ialah peta yang menggambarkan bagaimana peneliti menggunakan teori untuk mengungkapkan hubungan antar variabel pada penelitian.



METODE

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Karang Mulya yang terletak di Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Oktober 2025 hingga April 2026.

Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif. Pendapat Sujarweni (2023) Penelitian deskriptif yaitu metode yang berfungsi untuk menggambarkan atau memberi isu terhadap objek yang diteliti melalui data atau berita sebagaimana adanya. Penelitian naratif yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini merupakan info tentang analisis pengelolaan dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karang Mulya, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim.

Data Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. berdasarkan Sugiyono (2022) Penelitian naratif yaitu metode yang berfungsi dalam mendeskripsikan atau

memberi cerita terhadap objek yg diteliti melalui data atau berita sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini data yg lebih dominan dipergunakan adalah data primer, sedangkan data sekunder berfungsi sebagai data pendukung. Penelitian ini lebih menekankan pada penggunaan data primer sebab fokus syarat nyata pengelolaan dana Desa pada lapangan, sedangkan data sekunder dipergunakan menjadi data pendukung guna memperkuat data analisis dan kesesuaian menggunakan regulasi yg berlaku.

Populasi Dan Sampel

Populasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah semua data pengelolaan dana Desa pada Desa Karang Mulya. Sampel yang digunakan penelitian ini merupakan data pengelolaan dana Desa pada Desa Karang Mulya 2024.

Teknik Sampling

Dalam penelitian ini peneliti memakai teknik sampling *non- probability* menggunakan *purposive sampling*. berdasarkan Sugiyono (2024:113) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel menggunakan pertimbangan eksklusif.

Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif berkiprah secara induktif, yaitu berasal data yang menuju ketinggian abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan buatan serta mengembangkan teori (bila dibutuhkan, dan datanya menunjang). analisis data dalam penelitian kualitatif lebih bersifat *open ended* serta harus diubah sesuai dengan data/berita di lapangan sehingga mekanisme analisisnya susah dalam dispesifikkan sedari awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan dana Desa pada tahun 2024 dengan jumlah penerimaan sebesar Rp 1.058.313.000 dana tersebut diperoleh dari dana pembangunan fisik sebesar Rp 435.311.420 dan dana non fisik sebesar Rp 623.001.580. Berdasarkan tabel di bawah, Data ini diambil dari sumber resmi, yaitu Kantor Desa Karang Mulya tahun 2025, yang menunjukkan bahwa informasi tersebut diperoleh dari catatan resmi pemerintah desa terkait anggaran yang diterima untuk pelaksanaan pembangunan Desa.

Tabel 4.4 Penerimaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Karang Mulya 2024

Tahun	Penerimaan Dana Desa
2024	Rp 1.058.313.000

Sumber : Kantor Desa Karang Mulya 2025

Tabel 4.5 Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Tahun 2024

Tahun	Jenis Pembangunan	Anggaran Dana	Lokasi
2024	<i>Drainase/spall</i>	Rp 89.000.000	Rt 11
	<i>Drainase/spall</i>	Rp 89.000.000	Rt 4 B
	<i>Drainase/spall</i>	Rp 28.301.000	Rt 13
	<i>Gorong-gorong</i>	Rp 48.000.000	Rt 12 A
	Pengecoran jalan makam	Rp 91.892.000	Rt 14
	Pengecoran jalan Desa	Rp 89.118.420	Rt 01
Jumlah		Rp 435.311.420	

Sumber : Laporan Keuangan Desa Karang Mulya

Pembangunan yang digunakan untuk sarana prasarana lingkungan di Desa Karang Mulya yaitu drainase dengan anggaran dana Rp 89.000.000 yang berlokasi di Rt 11 dan Rt 4

B dengan nominal anggaran yang sama dan satu titik lokasi di Rt 13 dengan nominal Rp 28.301.000, pembangunan gorong-gorong dengan anggaran dana Rp 48.000.000 yang berlokasi di Rt 12 A, pengecoran jalan makam dengan anggaran dana Rp 91.892.000 yang berlokasi di Rt 14, pengecoran jalan Desa dengan anggaran dana Rp 89.118.420 yang berlokasi di Rt 01. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran dana yang digunakan yaitu dengan nilai total Rp 435.311.420. Dari pembangunan sarana prasarana lingkungan pada tahun 2024, dapat dilihat juga bahwa pembangunan di Karang Mulya dilakukan kurang merata. Hal ini dikarenakan pemerintah Desa Karang Mulya sangat memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa setiap tahun.

Hasil penelitian mengenai analisis pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karang Mulya menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan dana desa telah mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Hal ini terlihat dari adanya perencanaan pembangunan yang dilakukan melalui musyawarah desa (musdes), yang melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat.

Dari beberapa penjelasan mengenai fungsi pengelolaan di atas, maka dapat dilihat bahwa pengelolaan Dana Desa di Karang Mulya sudah sesuai dengan Permendagri No. 73 Tahun 2020 yaitu menggunakan asas transparansi, partisipatif dan akuntabilitas. Bentuk transparansi dari pengelolaan dana desa yaitu keterbukaan serta keterlibatan terhadap tokoh masyarakat serta masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan hasil dari wawancara, pengelolaan dana Desa pada Desa Karang Mulya telah terlaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan yg melibatkan warga. Dana Desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan warga, meskipun masih ada kendala teknis dan administratif yang perlu diperbaiki guna meningkatkan efektivitas pemerataan dalam pembangunan di masa mendatang.

Penelitian ini tentunya layak dilakukan karena agar masyarakat mengetahui pengelolaan dana Desa di Desa Karang Mulya mencakup pendapatan serta berapa jumlah dana yang dipergunakan dalam pembangunan tanpa wajib mencari satu persatu pada Desa. Pengelolaan Dana Desa di Desa Karang Mulya telah sesuai menggunakan amanat Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa bahwa dalam pengelolaan dana harus transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam memberikan laporan setiap tahunnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana Desa di Desa Karang Mulya Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim sudah berjalan sesuai Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 mengenai pengelolaan keuangan Desa. dan juga pengelolaan dana Desa dalam Pelaksanaan pembangunan di Desa Karang Mulya sudah baik, transparan, partisipatif dan akuntabel. Desa Karang Mulya juga sudah berjalan efektif dari sisi pembangunan serta terlihat dari pembangunan Desa tersebut di setiap tahunnya mengalami peningkatan dan perubahan, pada penyelenggaraan pembangunan memberikan prinsip keadilan, kecukupan dan pemerataan, sehingga dana Desa pada pembangunan telah memadai sesuai dengan tujuan pembangunan.

Di saran untuk Pemerintahan Desa Karang Mulya dibutuhkan lebih fokus menaikkan pembangunan infrastruktur didusun sesuai kebutuhan dusun tersebut, menggunakan adanya

pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang menjawab tantangan-tantangan. Bagi masyarakat diharapkan mau berpartisipasi dalam pelaksanaan musyawarah Desa. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan kajian mendalam tentang prioritas penggunaan dana Desa pada pembangunan infrastruktur dasar.

REFERENSI

- Ade Sapoetra, Rachmat. 2021. "Analisis Dampak Pembangunan Berbasis Insfrastruktur Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Di Kelurahan Ujung Sabbang Kota ParePare". Institut Agama Islam Negeri (Iain) ParePare.
- Agus, Wahyu Sodikin. 2020. "Analisis Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2019 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Uin Raden Intan Lampung.
- Amira, Syarifa. 2022. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakatdesa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Baru." Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare.
- Anita Sari, Ayu. 2023. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Waringin Jaya." Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.
- Dr. Abdul Fattah Nasution,M.Pd. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Cv Harfa Creative.
- Hardani et.al., 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Cv Pustaka Ilmu.
- Irmayanti, Syamsuri Rahim, Sumarni. 2023. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Fenomenologi Pada Desa Lamunde Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka)". Universitas Sains Islam Al Mawwadah Warrahamah Kolaka.
- Kharismantika, Ika. 2024. "Rencana Strategis Pembangunan Desa (*Studi Pada Desa Katua Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu*). Universitas Muhammadiyah Mataram. <https://repository.ummat.ac.id/8863/2/COVER-BAB%20III.pdf>
- Kurniawan, Cahyadi. 2020."Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Wilayah Desa Plampang, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2018." Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Mirwansyah . 2022 . "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Marioritengnga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng".
- Mutia, Sumarni. 2020."Pengaruh pengelolaan alokasi dana Desa terhadap Peningkatkan kesejahteraan Masyarakat". Iain Langsa
- Nasrin, et.al. 2023. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandung: Penerbit Widina Media Utama.
- Nurfaizi. 2021. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat".
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Presiden Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Desa. Presiden Republik Indonesia.
- Pratiwi, Anugrah. 2024. "Pengelolan Dana Desa Dalam Peningkatan Social Ekonomi Masyarakat Desa Buttu Sawe, Kec.Amatan Duampanu, Kab. Pinrang." Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Putri, Fitra. 2023. "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Dikabupaten Mamuju (Studi Kasus Desa Bonehau Kecamatan Bonehau)." Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Suaib, S. 2023. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Indramayu: (Penerbit Adab) CV Adanu Abimata.
- Sugiarti. 2024 "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Palakka Kabupaten Barru" Institut Agama Islam Negeri ParePare.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*. Alfabeta

- Sujarweni. 2023. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.
- Syakillah, Dela, Nuraisah Br, Bacin dan Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan. 2023. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan *Desa (Studi Kasus : Desa Minta Kasih, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat)*." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan vol 1, no .4*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Thoriq Abdillah, M. 2022. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Prasarana Desa Di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu." http://eprints.ipdn.ac.id/14861/1/RINGKASAN%20SKRIPSI_M.%20THORIQ%20ABDILLAH
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Presiden Republik Indonesia.